

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DALAM  
KEGIATAN PENDERESAN GETAH PINUS DI RESORT  
PENGELOLAAN HUTAN(RPH) MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN  
KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**EKO AGUS NURWAHYUDI**

**NIM: 210214048**

**Pembimbing :**

**Dr. Hj. ROHMAH MAULIDIA, M.Ag**

**NIP : 197711112005012003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

**ABSTRAK**

**AgusNurwahyudi, Eko.** 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus Di Resort Pengelolaan Hutan (Rph) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. RohmahMaulida, M.Ag

**Kata Kunci** : Transaksi, Timbangan, Penderesan.

*Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan *ijarah* transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula, yaitu terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam *ijab* dan *qabul* dapat melalui:

1. ucapan, 2. Utusan dan tulisan, 3. isyarat, 4. secara diam-diam, 5. Dengan diam semata. Dalam jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, adil, jujur, dan saling percaya dan terhindar dari unsur-unsur penipuan, ketidakjelasan serta merugikan salah satu pihak. Sikap demikian dapat dibuktikan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam system upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Timbangan dalam system upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Skripsi ini menyimpulkan pertama, penetapan harga dalam system upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun tidak sah menurut hukum islam, karena ada penundaan yang tidak sesuai dengan *ijab* dan *qabul*. Kedua, penetapan timbangan dalam system upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum islam, karena tidak sesuai dengan besar timbangan yang telah disepakati.



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :  
Nama : Eko Agus Nurwahyudi  
NIM : 210214048  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah  
Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus Di Rph  
Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, April 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah /  
Muamalah



**M. ILLHAM TANZILULLOH, M.H.I**  
NIP. 1986080120150310002

Mengetahui,  
Pembimbing



**Dr. Hj. ROHMAH MAULIDA, M.Ag**  
NIP : 197711112005012003

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Eko Agus Nurwahyudi

NIM : 210214048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus Di Resort Pengelolaan Hutan (Rph) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil dari jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 3 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



**Eko Agus Nurwahyudi**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARANJUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHANPEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATAPENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTARISI.....</b>	<b>x</b>

### **BABSATU:PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. TujuanPenelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. KajianTeori.....	9
G. MetodologiPenelitian.....	19
H. SistematikaPembahasan.....	24

### **BABDUA:LANDASAN TEORI**

A. PengertianIjarah.....	26
B. Dasar Hukum Ijarah.....	28
C. Rukun Dan Syarat Ijarah.....	30
D. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	32
E. Resiko Ijarah.....	25
F. Macam-Macam Ijarah.....	34
G. Perselisihan Dalam Ijarah.....	37
H. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah.....	38
I. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam.....	39

**BAB TIGA: SISTEM UPAH DALAM KEGIATAN PENDERESAN  
GETAH PINUS DI BKPH PONOROGO SELATAN  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lahan Perhutani .....	44
B. Akad Dalam Pengupahan Penderesan Getah Pinus.....	49
C. Penetapan Pengupahan penderesan Getah Pinus.....	51

**BABEMPAT: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DAN  
PENETAPAN TIMBANGAN DALAM KEGIATAN  
PENDERESAN GETAH PINUS DI BKPH PONOROGO  
SELATAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN  
PONOROGO**

A. Analisis hukum islam terhadap akad dalam upah pekerjaan penderesan getah pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo .....	53
B. Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Pengupahan Penderes Getah Pinus.....	57
C. Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Timbangan Dalam Kegiatan Penderesan Getah Pinus.....	62

**BAB LIMA : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *mu'amalah*.<sup>1</sup>

*Mu'amalah* merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Islam memberikan aturan-aturan bagi perkembangan hidup manusia seiring dengan perkembangan zaman, berbedanya tempat dan situasi. Karena pada dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Swt, untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang mana al-Qur'an telah diatur hal-hal sedemikian itu. Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur oleh al-Qur'an.<sup>2</sup> Dalam Q.S an-Nisa' ayat 29 dijelaskan.

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11. (Azhar)

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 11. (Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 2005)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>

Agama Islam membedakan antara ibadah dan *mu'amalah*. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Adapun *mu'amalah* pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang diharamkan oleh Allah Swt

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-quran surat Al-Maidah ayat 1 menyebutkan: “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul darisatu pihak (seperti *waqaf, talaq, sumpah*) maupun yang muncul dari dua pihak (seperti *jual beli, ijarah, wakalah, dan gadai*)

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah

---

<sup>3</sup>Q.S an-Nisa 29.

ditetapkannya'.<sup>1</sup>Prinsipjualbelididasarkanpadasukasamasukadanterbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-*muāmalah* dengan hartanya.

Jual beli termasuk juga praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian.

Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukurannya yang tepat yang harus diutamakan. Dengan demikian, maka kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain.

Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan disamping pihak yang memperoleh keuntungan yang bukan menjadi kaya. Sikap yang demikian akan menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Salah satu yang memerlukan timbangan adalah upah getah pinus. Upah getah pinus yang berlangsung di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun telah dipraktikkan sudah berlangsung lama, penimbangan getah dilakukan 2 minggu sekali setelah pengunduhan. Upah getah pinus yang berlangsung ditengah masyarakat dibebani dengan potongan timbangan atau potongan wajib selain timbangan yang digunakan masih diragukan keakuratannya, hitungan dibawah satu kilo (1kg) dibulatkan atau tidak ada hitungannya dan menjadi milik pengepul hal ini sudah menjadi kebiasaan pengepul hingga turun menurun sampai saat ini. Masyarakat juga dibebani oleh harga yang tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh penjual,

yang semula harga perkilo dari pihak perhutani 3800 rupiah sampai pada penjual yakni sebesar 3560 perkilo gramnya.<sup>4</sup>

Menurut peneliti praktik sistem upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menarik untuk diteliti Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH PADA KEGIATAN PENDERESAN GETAH PINUS DI RESORT PENGELOLAAN HUTAN (RPH) MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam sistem upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH)Mrayan Kecamatan Ngrayun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Timbangan dalam sistem upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH)Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam sistem upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH)Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>4</sup>Sugiono, *Wawancara*, Mrayan Ngrayun, 20 Oktober 2018

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan timbangan dalam sistem upah getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
  - a. Untuk memberi kontribusi dan berpartisipasi mengenai praktik sistem upah getah pinus.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan, baik bagi penulis dan pembaca tentang praktik sistem upah getah pinus.
2. Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan akad jual beli.
  - b. Untuk masyarakat umum terutama petani penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip jual beli.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan dari persoalan diatas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut.

Skripsi karya Siti Nur'aini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet" Di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang. Adapun yang dapat disimpulkan adalah bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut, bersistem berantai dari tingkat bos atas ingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut hukum Islam.<sup>5</sup>

Persamaan karya di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad jual beli, potongan timbangan, serta kecurangan dalam takaran. Sedangkan perbedaanya skripsi Siti Nur'aini dengan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang penetapan harga dan penetapan timbangan sedangkan pada skripsi Siti Nur'aini membahas tentang akad dan potongan timbangan dalam jual beli getah karet.

Yang kedua skripsi karya Cahya Arynagara yang berjudul Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makasar. Dengan kesimpulan bahwa tidak semua pedagang berinteraksi dengan jujur. Pedagang yang tidak jujur dalam bertransaksi jual beli sebanyak 67% serta tidak menjunjung tinggi nilai etika dalam perdagangan, dan pedagang yang jujur sebanyak 33%. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas yang tidak baik atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang di jualnya apakah

---

<sup>5</sup>Siti Nur'aini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).

sembako yang di jualnya baik atau tidaknya.<sup>6</sup>Persamaan karya di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kecurangan timbangan sedangkan perbedaan dari skripsi peneliti adalah membahas tentang akad, penetapan harga dan penetapan timbangan.

## F. Kajian Teori

### 1. Pengertian Ijarah

Kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti). Menurut pengertian syara' *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>7</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah*, syirkah mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang dan sebagainya.<sup>8</sup>

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan” karena itu lafad *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* atau benda itu sendiri.<sup>9</sup>

Dalam hal ini para ulama berbeda beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

---

<sup>6</sup>Cahya Arynagara, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makasar", (Skripsi, UIN Alauddin Makasar).

<sup>7</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah jilid 12 Terj Kamaluddin*, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 15.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 24.

<sup>9</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>10</sup>

2. Menurut Malikiyah bahwaijarah adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةٍ إِلَّا دَمِيَّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

Artinya: “Nama bagi akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”<sup>11</sup>

3. Menurut ulama Asy-Syafi’iyah

*Ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan upah yang bisa diketahui.<sup>12</sup>

4. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ قَا بِلَّةً لِلْيَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.<sup>13</sup>

5. Menurut Muhammad Al- Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

<sup>10</sup>Abd. Al-Rahman Al-Jahiri, *Fiqh ‘Ala madzahibil Arba’ah Juz III* ( Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), 94-97.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Abdur Rahman Al Jaziri, terjemahan fiqh empat Madzab, 172

<sup>13</sup>Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II* (Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi,t.th, 223 .



Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat”.<sup>14</sup>

6. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum

*Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Hadith, maupun Ijma Ulama:

1. Q.S al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.<sup>16</sup>

2. Q.S al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ <sup>ع</sup> نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا <sup>ع</sup> وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحِيًّا <sup>ق</sup> وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ  
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mugni Juz V* ( Mesir: Mathba'ah Al Imam, t.th), 398.

<sup>15</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

<sup>16</sup> Q.S al-Qashash: 26

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>17</sup>

### 3. Al-Hadith

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم)

Artinya : “sesungguhnya Nabi saw melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad sewa.” (HR.Muslim)<sup>18</sup>

### 4. Rujukan lain dari *Ijma’*

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma’*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>19</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

#### a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. Dua orang yang berakad

b. *Sighat* (ijab dan kabul)

<sup>17</sup>Q.S al-Zukhruf:32

<sup>18</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press,2013), 278.

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

c. Sewa atau imbalan

d. Manfaat<sup>20</sup>

#### 4. Syarat *Ijarah*

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam *ijarah*:

a. *'aqid* terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syarkan:

1) *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang di akad kan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang di akad kan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>21</sup>

2) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijarah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010)278.

<sup>21</sup>Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),170.

<sup>22</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 184.

- b. *Sighat* akad berupa ijab dan qabul harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.<sup>23</sup>
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>24</sup>
- d. *Manfa'ah* (manfaat) yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakui *ijarah* adalah, setiap barang yang secara syar'i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, dan bisa diserahkan. Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* harus dinikmati oleh pihak penyewa (*musta'jir*), bukan pihak yang menyewakan (*mu'jir* atau *ajir*), sebab jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* merupakan komoditi yang dibeli dengan *ujrah* oleh *musta'jir*.<sup>25</sup> Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.<sup>26</sup>

## 5. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka, harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara

---

<sup>23</sup> Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 118.

<sup>25</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 281-283.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 232

suka sama suka dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya.<sup>27</sup>

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' di masa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan satu pihak dan merugikan pihak lain.<sup>28</sup>

Harga (*price*) adalah hubungan keseimbangan antara kadar finansial dengan kadar kompensasi yang diterima dalam bentuk barang. Ketika negara mematok harga umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat harga patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu pematokan harga tersebut dilarang. Yang dimaksud dengan pematokan harga di sini adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.<sup>29</sup>

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka. Pemaksaan terhadap penjualan barang untuk menjual kepada yang tidak direlakan itu bertentangan dengan firman Allah Swt. Harga suatu barang dapat ditentukan oleh kedua belah pihak dan disepakati pula oleh kedua belah pihak. Dan hendaknya didasari dengan rasa suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan sehingga akan tercipta harga yang adil. Harga adil dalam Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dari permintaan dan tidak ada salah satu

---

<sup>27</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta : ekonisia, 2003), 285

<sup>28</sup>Ibid, 286.

<sup>29</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti), 212.

pihak yang dirugikan baik itu pihak yang menyewakan atau penyewa.<sup>30</sup>

Ibn Taymiyyah memiliki konsep sangat jelas tentang pasar. Dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni :

- a. Penetapan harga yang tidak adil, haram menurut hukum.
- b. Penetapan harga yang adil boleh, bahkan wajib menurut hukum.

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kedzaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka.<sup>31</sup>

Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harta setara. Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang diketahui jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak.<sup>32</sup>

#### 6. Rukun dan syarat penetapan harga

Dalam penetapan harga rukun dan syarat sama halnya dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu memiliki 3 (tiga rukun):

- a. *Al- Aqid* (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila), dan *baligh* atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik atau buruk dan najis atau suci, mengerti

IAIN  
P O N O R O G O

---

<sup>30</sup>Heri Sudarsono, *konsep ekonomi islam* (Yogyakarta : Ekonisia,2002), 204

<sup>31</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitasnya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014), 165

<sup>32</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 335-338.

hitungan harga). Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual belinya.<sup>33</sup>

- b. *Al-Aqdu* (ijab-qabul) dari penjual dan pembeli: Ijab (penawaran) yaitu si penjual mengatakan, “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Dan qabul (penerimaan) yaitu si pembeli mengatakan, “saya terima atau saya beli.”<sup>34</sup>
- c. *Al-Ma’qud ‘Alaihi* (objek transaksi mencakup barang dan uang atau penetapan harga).<sup>35</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan metode dan hal-hal yang menentukan penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan studi dekriptif gambaran secara sistematis,

---

<sup>33</sup>Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010),

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 195

<sup>35</sup> Sahrani, *Fikih Muamalah*, 80.

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DALAM KEGIATAN PENDERESAN GETAH PINUS DI RESORT PENGELOLAAN HUTAN (RPH) MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO”

2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrumen kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi dan melakukan penelitian.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih Desa Mrayan sebagai lokasi penelitian karena terdapat praktik jual beli getah pinus.

4. Data dan Sumber Data



Mengingat penelitian ini adalah kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data diperoleh oleh beberapa sumber antara lain:

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian didapat dari pengepul dan penjual salah satunya adalah Bapak Sugiono, Bapak Misni, Bapak Katno sebagai penjual dan Bapak Sunarto dan Bapak koyek sebagai pengepul.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yakni peneliti mengajukan pertanyaan mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih sedangkan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan oleh peneliti menggali data dari responden dan informan.

- b. Observasi

Yaitu salah satu bentuk pengumpulan data primer dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>36</sup>Dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala obyek yang di selidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi bantuan yang khusus diadakan.

c. Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya berupa dokumen resmi.<sup>37</sup>Data tambahan yang berupa data tertulis, data statistik, dan juga dokumen yang berupa foto.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. Analisis induktif, yaitu analisa data ununtuk memperoleh kesimpulan, dimulai dari pernyataan atau faktor-faktor khusus mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>36</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 236-237

<sup>37</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2004), 70

- b. Analisis deduktif, yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran.<sup>38</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti dalam pemeriksaan keabsahan data menggunakan *caratriangulasi* yaitu verifikasi dari peraturan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Yaitu dengan cara melihat perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain serta membandingkan data dari hasil wawancara dengan isi dokumen terkait. Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun alasan peneliti menggunakan *caratriangulasi* karena cara ini dianggap peneliti sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan jika dibandingkan dengan cara atau metode yang lainnya.

#### 8. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan- tahapan penelitian yang peneliti sajikan akan dilakukan sesuai dengan rencana atau kegiatan penyusunan skripsi

---

<sup>38</sup> Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), 17.

mulai dari awal hingga akhir. Rencana atau kegiatan tersebut disusun sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan (Minggu Pertama) :

- 1) Memilih tempat penelitian
- 2) Melihat keadaan lapangan
- 3) Memilih dan memanfaatkan lokasi

b. Terjun ke Lapangan (Minggu kedua dan ketiga) :

- 1) Memahami dan memasuki lapangan
- 2) Aktif dalam pengumpulan data

c. Pengolahan Data (Minggu keempat dan kelima) :

- 1) Penulis menganalisis data serta mengambil kesimpulan
- 2) Penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara memperpanjang pengamatan seperti kembali ke lapangan untuk wawancara kembali dengan narasumber selaku sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

d. Pengolahan Data (Minggu keenam sampai selesai) :

Pelaporan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi. Rencana atau kegiatan tersebut disusun sebagai berikut:

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan

yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II: KONSEP IJARAH DALAM ISLAM**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori Ijarah. Yaitu pengertian Ijarah, dasar hukum, prinsip dasar ijarah Islam penetapan timbangan dan penetapan harga.

## **BAB III: SISTEM UPAH DALAM KEGIATAN PENDERESAN GETAH PINUS DI RESPORT PENGELOLAAN HUTAN (RPH) MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi keadaan umum dari Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Gambaran umum tentang sistem upah getahpinus serta terbentuknya akad.


## **BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM UPAH DALAM KEGIATAN PENDERESAN GETAH PINUS DI**

**RESORT PENGELOLAAN HUTAN (RPH) MRAYAN  
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan analisa tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah getah pinus, penetapan harga jual beli dan penetapan timbangan getah pinus di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran dan penutup. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.



## BAB II

### IJARAH DALAM ISLAM

#### A. Definisi Ijarah

Kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti). Menurut pengertian syara' *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>39</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-ijarah*, syirkah mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkat barang dan sebagainya.<sup>40</sup>

Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbangan” karena itu lafad *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain atau benda itu

---

<sup>39</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunah jilid 12 Terj Kamaluddin*, (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 15.

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 24.

sendiri.<sup>41</sup> Dalam hal ini para ulama berbeda beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”<sup>42</sup>

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةٍ إِلَّا دَمِيَّ وَبَعْضِ الْمَنْقُولَانِ

Artinya: “Nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”<sup>43</sup>

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَا بِلَّةً لِلْيَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”<sup>44</sup>

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِيكَ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat syarat”<sup>45</sup>

PONOROGO

<sup>41</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>42</sup> Abd. Al-Rahman al-Jahiri, *Fiqh 'Ala madzahibil Arba'ah Juz III* ( Mesir: Maktabah Tijariyah al-Kubro, 1969), 94-97.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Muhammad Asy-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz II* (Beirut-Lebanon: Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi, t.th, 223 .

<sup>45</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mugni Juz V* ( Mesir: Mathba'ah Al Imam, t.th), 398.



5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.<sup>46</sup>

## B. Dasar Hukum Ijarah

*Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Hadith, maupun Ijma Ulama:

1. Q.S al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجِرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”<sup>47</sup>

2. Q.S al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِدُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَدِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُدْحِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat

<sup>46</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 115.

<sup>47</sup>Q.S al-Qashash:26

mempergunakansebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>48</sup>

3. Al-Hadith

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ  
وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه مسلم)

Artinya : “*sesungguhnya Nabi saw melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad sewa.*” (HR.Muslim)<sup>49</sup>

4. Rujukan lain dari *Ijma'*

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>50</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighat* (ijab dan kabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat<sup>51</sup>

2. Syarat *Ijarah*

---

<sup>48</sup>Q.S al-Zukhruf:32

<sup>49</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press,2013), 278.

<sup>50</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>51</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Kencana,2010)278.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam *ijarah*:

- a. *'aqid* terdiri atas *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan:
- b. *Mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijarah*, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>52</sup> Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijarah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.<sup>53</sup>
- c. *Sighat* akad berupa ijab dan qabul harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),170.

<sup>53</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 184.

<sup>54</sup> Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

- d. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>55</sup>
- e. *Manfa'ah* (manfaat) yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakui *ijarah* adalah, setiap barang yang secara syar'i legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, dan bisa diserahkan terimakan. Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* harus dinikmati oleh pihak penyewa (*musta'jir*), bukan pihak yang menyewakan (*mu'jir* atau *a'jir*), sebab jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* merupakan komoditi yang dibeli dengan *ujrah* oleh *musta'jir*.<sup>56</sup> Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.<sup>57</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa/*ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan:
  - a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

---

<sup>55</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 118.

<sup>56</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 281-283.

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 232

- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
  - c. Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.
  - d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
  - e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
  - f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.
2. Pihak Penyewa
- a. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan.
  - b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
  - c. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya.
  - d. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
  - e. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.<sup>58</sup>

#### **E. Risiko Ijarah**

---

<sup>58</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 73-74.

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan). Sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan barang maka risiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa. Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.<sup>59</sup>

#### **F. Macam-macam Ijarah**

Berdasarkan definisi dan syarat ijarah, maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijarah 'ala al-manafi'* yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang

---

<sup>59</sup>Ibid., 74-75.

dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan. Namun demikian ada akad *ijarah 'ala al'manafi'* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- a. *ijarah al-'ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu'jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
- b. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk

menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.<sup>60</sup>

2. *Ijarah 'ala al-'ammal ijarah*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah.<sup>61</sup>*ijarah 'ala al-'ammal ijarah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah Khass*, yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. *Ajir khas* adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaannya yang ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu. Pada prinsipnya *ajirkhas* meliputi:

- 1) Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya.
- 2) Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun, dan sebagainya.

*Ajir khas* tidak diperbolehkan bekerja pada pihak dalam waktu waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaan (penyewa), Kecuali ijin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko dalam setiap hari pada jam-jam bekerja. Bahkan *ajir khas* ini tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu melakukan pekerjaan *ajir khas*, kecuali:

---

<sup>60</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85-86.

<sup>61</sup>Ibid.,86



- a) Apabila ada ijin dari pemberi pekerjaan (penyewa) seperti istirahat, makan, berobat, dan sebagainya.
  - b) Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan ibadah sebagaimana ulama' berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, yaitu *ajir khas* tidak dibenarkan menjalankan sunnat seperti shalat sunnat yang dapat mengurangi waktu bekerja atau dapat mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pekerjaan tersebut. Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajir khas* adalah individu pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam perjanjian.<sup>62</sup>
3. *Ijarah Mushtarak*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasma. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>63</sup>

#### **G. Perselisihan dalam *Ijarah***

Jika terjadi perselisihan, dalam hal ini klaim siapa yang dipegang yaitu:

1. Jika kedua belah pihak berselisih mengenai besarnya harga sewa, seperti "kamu menyewakannya kepadaku selama setahun dengan harga Rp1.000." kemudian orang yang menyewakan membantah, "Rp 2.000." Dalam kasus seperti ini, dimulai dari sumpah orang yang menyewakan

---

<sup>62</sup>Ibid.,86-87

<sup>63</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia,2001),133-134.

karena sewa menyewa termasuk bagian dari jual beli. Demikian ini adalah pendapat Ahmad dan asy-Syafi'i.

2. Jika kedua belah pihak berselisih mengenai masa sewa, seperti “Aku menyewakannya kepadamu satu tahun dengan harga Rp 1.000.” kemudian penyewa menyangkal dan mengatakan, “Dua tahun dengan harga Rp 1.000.” Dalam kasus seperti ini, yang dipegang adalah klaim orang yang menyewakan karena ia menyangkal penambahan waktu.
3. Jika kedua belah pihak berselisih mengenai pelanggaran dalam memanfaatkan barang yang disewakan, yang dipegang adalah klaim orang yang menyewa karena ia dapat memanfaatkannya. Di samping itu, karena pada asalnya tidak ada pelanggaran dan bebas dari tanggungan.<sup>64</sup>

#### **H. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah***

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.

---

<sup>64</sup>Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedisi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 320-321.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut Hanafiyah, boleh *fasakhijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakhkan* sewaan itu.<sup>65</sup> Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi para pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
- b. Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.
- c. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan

---

<sup>65</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 122.

tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.<sup>66</sup>

## I. Penetapan Harga Dalam Hukum Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penetapan harga dalam sebuah transaksi. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam transaksi harus dilakukan secara suka sama suka dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.<sup>67</sup>

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh Rasulullah SAW, yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.<sup>68</sup>

Harga (*price*) adalah hubungan keseimbangan antara kadar finansial dengan kadar kompensasi yang diterima dalam bentuk barang. Ketika negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang. Yang dimaksud dengan pematokan harga di sini adalah, bahwa

---

<sup>66</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 76-77)

<sup>67</sup>Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

<sup>68</sup>*Ibid.*, 286.

seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.<sup>69</sup>

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Pemaksaan terhadap penjualan barang untuk menjual kepada yang tidak direlakan itu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>70</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga suatu barang dapat ditentukan oleh kedua belah pihak dan disepakati pula oleh kedua belah pihak. Dan hendaknya didasari dengan rasa suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil. Harga adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk

---

<sup>69</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti), 212.

<sup>70</sup>Q.S an-Nisa 29.

secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak yang menyewakan atau penyewa. Karena Islam melarang sewa-menyewa dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dengan begitu Islam menghargai hak pihak yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga sekaligus melindungi hak keduanya.<sup>71</sup>

Ibn Taymiyah memiliki konsepsi sangat jelas tentang pasar. Dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada dua keadaan yakni:

1. Penetapan harga yang tidak adil, haram menurut hukum,
2. Penetapan harga yang adil boleh, bahkan wajib menurut hukum.

Penetapan harga yang tidak adil apabila penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan memaksa mereka.<sup>72</sup>

Jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama, jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah dapat diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai harga yang setara. Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui akan diperlakukan sebagai harga yang setara.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia,2002), 204.

<sup>72</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014),165.

<sup>73</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 335-338.

Ibn Taymiyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply*. Ibn Taymiyah menyatakan “Memaksa masyarakat untuk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar yang mewajibkannya atau melarang mereka menjual barang-barang yang diperbolehkan merupakan sebuah kezaliman yang diharamkan”.<sup>74</sup>

Sebelum menetapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait. Berkaitan dengan hal ini, Ibn Taymiyah menjelaskan, “Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh yang merupakan wakil dari para pelaku pasar. Anggota masyarakat lainnya juga diperkenankan menghadiri musyawarah tersebut sehingga dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan terhadap pelaksanaan transaksi mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka”.<sup>75</sup>


Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu

---

<sup>74</sup>Ibid., 346.

<sup>75</sup>Ibid., 350.

selama memenuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standart harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun apabila terjadi penyimpangan dan kesewenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini harus dilakukan melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak dirugikan hak-haknya.





**BAB III**

**SISTEM UPAH DALAM KEGIATAN PENDERESAN GETAH PINUS DI  
BKPH PONOROGO SELATAN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN  
PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lahan Perum Perhutani di Desa Mrayan kecamatan  
Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

**1. Letak geografis**

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds adalah salah satu unit manajemen di wilayah Divisi Regional Jawa Timur dengan luas wilayah kerja 52.256,40 Ha, dimana 3.026,52 Ha merupakan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Litbang Kehutanan sejak tahun 2003 sesuai SK Menhut No. 290 / Kpts-II / 2003 tanggal 26 Agustus 2003.

Sedangkan luas kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Lawu Ds adalah 52.256,40 Ha, berdasarkan SK Direksi Perum Perhutani Nomor : 252/Kpts/Dir/2015 tanggal 13 April 2015 tentang pembagian kawasan hutan KPH Lawu Ds.

Secara geografis Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds terletak pada 7 derajat 30 menit 00 detik – 8 derajat 10 menit 00 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 58 menit 27 detik – 111 derajat 48 menit 27 detik Bujur Timur. Sesuai dengan RPKH tahun 20014 – 2023 dan tahun 20015 – 2024,

Pembagian areal kerja pengelolaan hutan KPH Lawu Ds terbagi ke dalam 2 (dua) Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), yaitu SKPH Lereng Lawu Wilis dan SKPH Ponorogo-Pacitan.

Berdasarkan Buku Rencana Kelestarian Hutan (RKPH) jangka 2014 sampai dengan 2023 BKPH Ponorogo Selatan masuk Kelas Perusahaan Rimba Pinus dan masuk hutan Ponorogo Pacitan pada Perum Perhutani KPH Lawu Ds.

## **2. Visi Misi & Tata Nilai**

Visi yang dimiliki Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds adalah menjadi perusahaan pengelola hutan terkemuka di dunia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun misinya dalam memujudkan Visi tersebut antara lain mengelola sumberdaya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan Tata Nilai dalam perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds yaitu Integritas, Inovatif, Fokus Pelanggan, dan Unggul.

## **3. Kebijakan Mutu dan Motto**

Kebijakan Mutu yang ada dalam perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds agar menjadi perusahaan yang berkualitas baik itu dengan cara sebagai berikut:

- a.) Menerapkan standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk keberlanjutan fungsi produksi, peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan kemanfaatan sosial seluruh wilayah kerja PerumPerhutani
- b.) Menjamin kualitas produk barang dan jasa demi kepuasanpelanggan
- c.) Meningkatkan kinerja manajemen menuju manajemen berkualitas dari professional secaraberkesinambungan
- d.) MenerapkanSistem Manajemen Perhutani secara konsisten berdasarkan komitmen seluruh jajaranorganisasi dan mempunyai Motto “Lestari Dalam Harmoni Dan Mutu Jaminan”.<sup>76</sup>

#### **4. Batas-batas wilayah**

BKPH Ponorogo Selatan terletak di sebelah selatan kota Ponorogo secara administrati masuk Wilayah RPHSlahung, Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Mrayan dan Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Ngrayun. Adapun batas-batas BKPH Ponorogo Selatan adalah sebagaiberikut:

SebelahUtara : RPH Bungkal

SebelahTimur : RPH Cepoko, RPH Sooko

SebelahBarat : BKPH Pacitan, RPH Slahung, RPH Pacitan

---

<sup>76</sup>Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Ponorogo Selatan, 6 Agustus 2019

Sebelah Selatan : Kabupaten Trenggalek

## 5. Tanah dan Iklim

Tanah di BKPH Ponorogo Selatan berdasarkan risalah dari tanah latosa.

## 6. Pembagian Wilayah

Dalam pengelolaan/ melaksanakan kegiatan, BKPH Ponorogo Selatan di bagi dalam 3 (Tiga) Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dengan rincian sebagai berikut:

- a. RPHSlahung
- b. RPHMrayan
- c. RPHNgrayun

Jumlah keseluruhan luas BKPH Ponorogo Selatan : 7.161,00 Ha

Dari ketiga RPH tersebut masuk dalam 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Slahung : 2 (dua) Desa
- b. Kecamatan Mrayan : 5 (lima) Desa
- c. Kecamatan Ngayun : 5 (lima) Desa

## 7. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Kantor Asper
  - 1) Gigih Suwarsena (Kaur TU)
  - 2) Dadang Rimbawan (Kaur TK)

b. RPHSlahung

- 1) Nurhuda ( KRPB Slahung)
- 2) Edi Purwanto ( Mandor Sadap, TPG)
- 3) Samuri ( Mandor Lingkungan, TPG)
- 4) SugengDwiarso ( Mandor Polter)
- 5) Sangat ( MandorTanam )
- 6) Sarkun ( Mandor Sadap)
- 7) EkoSantoso ( Mandor Sadap)

c. RPHMrayan

- 1) EndroYulianto ( KRPB Mrayan)
- 2) Misnun ( Mandor Persemaian)
- 3) EndarWahyu Aji ( Mandor Sadap, TPG, Penjarangan)
- 4) Hariani ( Mandor Polter, Sadap, TPG)
- 5) Sunarto ( Mandor Sadap, TPG, PHBM)
- 6) BambangHadiP ( Mandor Tanam )
- 7) LanggengDwijjo ( Mandor Polter )
- 8) NurDyan Syah ( Mandor Tanam )

d. RPHNgrayun

- 1) KRPHNgrayun ( JAKOBUS TASIBANAFANU)

- 2) Karyanto (Mandor Sadap, TPG)
- 3) HadiPurwanto (Mandor Sadap, TPG)
- 4) Handoko (Mandor Sadap, TPG)
- 5) DugelSukani (Mandor Sadap, TPG)

## **B. Akad dalam Pengupahan Penderasan Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Mrayan kecamatan Ngrayun KabupatenPonorogo**

Para pekerja penyadap getah pinus merupakan salah satu dari pekerja lain yang ada di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, mereka adalah salah satu dari sekian ribu orang yang harus mau tidak mau bekerja keras untuk menyambung hidup. Kondisi sosial ekonomi memaksa mereka untuk tidak pernah mengenal lelah bekerja. Tidak terkecuali para pekerja penyadap getah pinus ini, mereka menjalani pekerjaan ini dengan penuh kesabaran.

Akad dalam pengupahan penderasan getah pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, pihak perhutani diwakili oleh Bapak Sunarto selaku Mandor, dengan pekerja antara lain yaitu Bapak Sugiono, Bapak Katno, Bapak Misni, Bapak Bejan. Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku mandor sebagai berikut,

“Akad yang digunakan itu tidak mengikat dan perjanjiannya itu tidak disampaikan secara lisan dan tertulis maka para pekerja belum menyetujui apa yang sudah disampaikan tersebut mas.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara bapak Sunarto 16, Maret 2021

Jadi dari jawaban wawancara tersebut bisa dijelaskan bahwa, mengenai proses kerja, pada awalnya pekerja diberitahu cara untuk menjalankan pekerjaan sadapan getah pinus tersebut. Di dalam perjanjian atau akadnya dari pihak perhutani hanya menyampaikan secara lisan tidak tertulis tapi para pekerja menerima atau menyetujui perjanjian yang sudah ditetapkan dari pihak perhutani.

Proses kerja yang dilakukan antara mandor dengan para pekerja, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sunarto adalah sebagai berikut :

Kalau saya setiap hari Rabu dan Sabtu ke lapangan untuk menimbang hasil dari panen getah pinus dan dilakukan di dalam sekitar hutan pinus tersebut. Biasanya pekerja menyetorkan hasil panennya dengan cara dipikul atau bermotor untuk sampai lokasi penimbangan. Dan dari situ para pekerja mendapatkan upah pekerjaanya.<sup>78</sup>

Jadi dari jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap hari Rabu dan Sabtu mandor ke tempat penderesan untuk penimbangan hasil dari panen getah pinus. Penimbangan tersebut dilakukan di tempat sekitar hutan tersebut oleh mandor dan para pekerja. Dan pekerja menyetorkan hasil getahnya ke tempat penimbangan yang sudah ditentukan karena lokasi jauh dari penyadapan maka para pekerja membawa getahnya itu dengan caramemikul dan bermotor. Dan dari penimbangan tersebut para pekerja mendapatkan hasil uangnya sekaligus menjadi upah mereka selama bekerja menyadap getah pinus tersebut.

Mengenai pemberian upah kepada pekerjaanya sudah di sepakati dari

---

<sup>78</sup> ibid

awal. Menurut wawancara dengan Bapak Sugiono selaku pekerja penyadap getah pinus.

Begitu mas, dalam pengupahannya itu sudah disepakati di awal oleh mandor dan pekerja. Dalam pengupahan tersebut dilakukan pada waktu penyetoran hasil panen sadapan getah pinus dan dilakukan penimbangan oleh mandornya. Lalu para pekerja mendapatkan upahnya sesuai dengan berapa kilogram (kg) getah pinus yang sudah di panennya.<sup>79</sup>

Dari jawaban wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengupahan pekerja sadapan getah pinus tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pengupahan tersebut dilakukan pada penyetoran hasil panen sadapan getah pinus setelah dilakukan penimbangan oleh mandornya. Sehingga para pekerja mendapatkan upah tersebut sesuai berapa kilogram (kg) getah pinus yang sudah di panennya.

Adapun dengan perjanjian atau akadnya yang hanya disampaikan secara lisan. Tapi dalam pengupahannya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

### **C. Penetapan Pengupahan Penderesan getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Untuk menetapkan berapa tingkat upah yang akan diberikan kepada pekerjanya, dari Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds BKPH Ponorogo Selatan, akan tetapi dalam menentukan tingkat upahnya sesuai dengan kesepakatan dari Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Jadi Perusahaan Perum Perhutani KPH Lawu Ds BKPH Ponorogo Selatan

---

<sup>79</sup>Hasil wawancara bapak Sugiono 16, Maret 2021



menetapkan tingkat upah berdasarkan kesepakatan dari Kepala Divisi Regional Jawa Timur, sedangkan para pekerja juga sudah menyetujui mengenai penetapan Upah tersebut.<sup>80</sup>

Dalam menetapkan upah para pekerjanya, mandor menetapkan upah yaitu per Kg Rp. 3.560, mandor juga meningkatkan tingkat upah ketika harga meningkat. Berikut jawaban dari Bapak Sugiono selaku pekerja penyadap getah pinus,

“Begini mas apabila harga getah pinus tersebut meningkat maka mandor menyampaikannya, dalam upah tersebut didapat dari hasil panen getah pinus oleh para pekerja dan harga per Kg nya itu Rp. 3.560 yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sugiono dapat disimpulkan bahwa, ketika harga dari getah pinus tersebut meningkat, mandor harus menyampaikan pada para pekerjanya. Dan upah tersebut didapatkan dari berapa banyak Kg yang sudah di panen dari getah pinus tersebut. Dan harga tersebut sekaligus upah yang diterima oleh para pekerja sadapan getah pinus.

---

<sup>80</sup> Dokumen Asisten Perum Perhutani BKPH Wilis Selatan, 6 Agustus 2019

<sup>81</sup> Hasil wawancara Bapak Sugiono 2021

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA DAN  
PENETAPAN TIMBANGAN DALAM KEGIATAN PENDERESAN  
GETAH PINUSDI RPH MRAYAN KECAMATAN NGRAYUN  
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Dalam Sistem  
upah Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Mrayan  
Kecamatan Ngrayun KabupatenPonorogo**

Pada bab IV penulis akan menganalisa mengenai gambaran umum yang terjadi pada kasus Penetapan harga deresan getah pinus di Lahan Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Ponorogo Selatan letaknya berada di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Di mana yang diketahui pada bab sebelumnya, bahwa di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo terdapat suatu usaha penderesan getah pinus. Pekerjaan mereka adalah menderes getah pinus yang sudah ditentukan oleh pihak perhutani, dalam sistem upahnya para pekerja sudah mendapatkan penjelasan di awal akad kerja. Penjelasan akad yang dilakukan oleh mandor tersebut disampaikan secara lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis. Penetapan harga tersebut dilakukan pada akhir pekerjaan mereka. Penetapan harga sama dengan upah yang diberikan kepada pekerja yaitu per kilogram (Kg) sebesar Rp. 3.560,- dan upah yang diterima oleh masing-masing pekerja tergantung seberapa berat (Kg) hasil panen mereka dalam menyadap getah tersebut.

Pemberian upah diberikan secara bersamaan saat penyeteroran getah pinus pada setiap hari Rabu dan Sabtu oleh pihak Perhutani.

Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab *ijarah*. Konsep *ijarah* merupakan konsep yang berdasarkan tolong menolong dimana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan upah atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka. Dengan rukun *ijarah* sebagai berikut :

- a. Adanya pihak *Must'jid* dan *Mu'jir* (orang yang berakad)
- b. Akad
- c. *Ujrah*
- d. Obyek (jenis pekerjaan)

Pada praktik penyadapan getah pinus di Lahan Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Ponorogo Selatan letaknya berada di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, pihak Perhutani bertindak sebagai *mu'ji* sedangkan pekerja penyadap pinus adalah *musta'ji*. Sedangkan akad adalah *ijab qabul* yang dibenarkan oleh *shara'* didasari oleh kerelaan *Mu'jid* dan *musta'ji*, kemudian untuk menjadi sebuah akad, adalah hal yang harus dipenuhi, yaitu: „*Aqidain*, obyek akad dan *sighatakad*. Menurut ulama, *sighatakad* harus ada kejelasan, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan.

*Ujrah* adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. *Ujrah*

mengacupada penghasilan pekerja. Jumlah uang yang diperoleh pekerja dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat dikatakan *ujrah* sebagai ganti rugi atas tenaga yang diberikan oleh seorang pekerja bagi sebuah produksi. Dalam menentukan upah pekerja, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan social. Sayyid Quthb mengatakan bahwa watak pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata

Kehidupan di dunia ini mencakup nilai material dan immaterial, yang mana kedua keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melingkupi Prinsip utama yang harus dipegang dalam permasalahan ini adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezaliman atau tidak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, dalam literasi hukum Islam disebutkan bahwa salah satu syarat dari *ujrah* adalah besaran *ujrah* diketahui oleh ke dua belah pihak.<sup>82</sup>

Jika dilihat dari teori pengupahan di atas, pengupahan yang diterapkan oleh pihak perhutani tersebut dinilai sudah sesuai dengan akadnya meskipun mandor memberikan akad atau perjanjian tersebut hanya lisan saja, tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis dan para

---

<sup>822</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),115 -117.

pekerja menerima kesepakatan tersebut.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja diajarkan untuk mempercepat pelayanan kepada pemberi pekerja, sementara bagi pihak perhutani sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*(HR. Ibnu Majah dan Imam Tabrani )

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek kontrak *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan atau tidak menunda-nunda pemberian upahnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijabqabul* yang dilakukan pada pengupahan pekerja sadapan getah pinus di Lahan Perhutani Unit 2 Jawa Timur KPH Lawu DS BKPH Ponorogo Selatan letaknya berada di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan Hukum Islam karena adanya penundaan sehingga tidak sesuai dengan *ijab qabul*.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Timbangan Dalam Sistem Upah Getah Pinus di Lahan Perum Perhutani Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Sebagaimana telah diungkapkan pada data upah yang harus diberikan kepada para pekerja adalah Rp. 3.800 per Kilogram (Kg), yang mana upah tersebut sudah di tentukan oleh pihak Perhutani dari kantor BKPH Ponorogo Selatan. Tapi di lapangan upah yang di berikan pada pekerja penyadap getah pinus ini adalah Rp. 3.560,-per Kilogram (Kg), upah tersebut sudah merupakan kesepakatan dari awal oleh pihak mandor dan pekerja sadapan pinus. Akan tetapi dari pihak mandor tidak mengambil keuntungan dari pengupahan tersebut. Rincian dari upah awal hingga upah pemberian di lapangan adalah sebagaiberikut :

Upah dari data pihak perhutani	Rp. 3.800.-
Biaya alatsadapPinus	Rp. 145.-
BiayaAsuransipenyadap	<u>Rp.95.-</u>
Jumlah upahdiLapangan	Rp.3.560.-

Dan pengupahan pekerja tersebut diberikan langsung pada saat penyetoran atau penimbangan hasil panen getah pinus. Kedua belah pihak sudah saling rela dan pekerja mengetahui jumlah upah tersebut ketika awal bekerja tapi akad perjanjian tersebut diberikan secara lisan tidak secara tertulis.

*Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya akan berdampak buruk pada standar hidup mereka. Jika yang demikian terjadi maka akan langsung berpengaruh pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara.

Dalam Islam sangat menekankan perlunya pemberian upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan seorang pekerja dalam hasil produksi. Pengejaran laba maksimum seringkali membuat seorang pemberi kerja lebih mengedapankan perolehan laba daripada kesejahteraan seorang pekerja yang dalam hal ini merupakan faktor produksi yang paling dominan dalam sebuah usaha produksi. Mereka memasukkan upah buruh dalam biaya-biaya produksi, sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sedangkan Islam memberlakukan nilai produk keseluruhan dikurangi dengan depresiasi dan gaji minimum sebagai laba yang dibagi antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan.<sup>83</sup>

Dalam menetapkan upah buruh, kita harus merujuk pada nilai-nilai keadilan sosial. Sayyid Quthb mengatakan bahwa watak

---

<sup>83</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2015), 272.

pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan social sebagai keadilan kemanusiaan yang tidak mungkin dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang melingkupi.

Prinsip utama yang harus dipegang dalam standar penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah tidak adanya kezaliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.

Adapun salah satu dasar untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqh juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela („*antaradin*). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad.

Prinsip „*antaradin* telah tertera dalam firman Allah bahwa „*antaradin* harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar. Dalam Al-Qur“an surat *An-Nisa*“ ayat 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*



*dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-nisa " Ayat 29).*<sup>84</sup>

Ini adalah ayat yang umum dan luas dalam penerapan hak-hak konsumen. Atas dasar ayat ini banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi islam yang terinci. Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan "*jangan makan harta diantara kamu*" mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang bathil. Kata "*cara yang bathil*" bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara". Atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan syara", seperti riba, judi, paksaan, dan penipuan. Penafsiran kata "*bathil*" ini sesuai dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan *haqiqahshari'ah*. Kata "*perniagaan*" secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata "*saling ridha*" member implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua belah pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna. Tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wahbah Zuhailimenegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh syara", namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukumsyara'.

Upah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat

---

<sup>84</sup>Qur'an Surat An-nisa ayat 29

hendaknya:

1. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewamenyewa.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penetapan Pengupahan getah pinus yang ada di lahan Perhutani Unit 2 KPH Lawu Ds BKPH Ponorogo Selatan yang terletak di Desa Mryan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan besar upah yang telah disepakati.

Jual beli diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak yang melibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi

tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau memintaganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah Saw telah memberikan alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya.<sup>85</sup>

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek dilapangan tentang transaksi jual beli dipenuhi berbagai unsur muslihat dan kezaliman. Karenanya, setiap muslim wajib memperhatikan syarat-syarat sah dalam jual beli, sehingga dapat melakukannya sesuai dengan hukum-hukum syariat dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Realita di dalam praktek jual beli, pelaku tidak terlalupa dengan batasan-batasan syariat. Melalaikan ajaran agama, dan sedikit nyarata kut kepada Allah Swt adalah faktor yang mendorong untuk curang. Bahkan, berbagai upaya dilakukan, yang penting mendapatkan keuntungan berlimpah. Oleh karena itu, praktek tidak halal harus dihindari oleh setiap pelaku bisnis dengan mempelajari fiqh jual beli agar bisa membedakan halal dan haram, sehingga nafkah yang mereka peroleh menjadi berkah.

---

<sup>85</sup>Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 204-205.

Jualbeli yang Islami adalah jualbeli yang dilandasi oleh nilai-nilai bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menzalimi atau dizalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan menaikkan harga barang atau merugikan satu pihak secara zalim sangat dilarang oleh Islam.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli sebagai cara pertukaran harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diperbolehkan. Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil, Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan ukuran yang tepat dan standar yang benar-benar harus diutamakan.<sup>86</sup>

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian yang khusus dari al-qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat

---

<sup>86</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 68-69

buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan.<sup>87</sup>

Padapraktikpenggunaantimbanganpadajualbeligetah pinusdiDesa Mryan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo,tidak ada kepastian mengenai beratimbangan barang yang diperjualbelikan. Pada saat jual beli berlangsung, prosespenimbangan ada yang dilakukan di kebun milik penjual dan disaksikan langsungolehpenjual.Namunkebanyakanpembelitidaklangsungmenimbangnyadihadapanpenjual.Dengandemikianpenimbangdilakukandit empatpenampungan sawit milik pembeli yang letaknya jauh dari jaungkauan penjual.Sehinggapadasaatpenimbangan,penjualtidakikutmenyaksikan prosespenimbangan.Tidakhanyaitusaja,padakenyataannyaterjadipengurangan timbangan yang dilakukan pembeli terhadap hasil penimbangan, dan hal tersebuttidakmelalui kesepakatanbersamaantarapenjualdan pembeli.

Pengurangantimbanganterhadapberatgetah pinustersebutcukupbanyak.Berdasarkanpernyataandaripembeli,pengurangantimbangan dilakukan sesuai dengan jenis berat timbangan yang digunakan.

Setelahpenelitimelakukanpenelitian,pengurangantersebutdilakukan dengan alasan dari pembeli untuk pengurangan yaitu antisipasi

---

<sup>87</sup>AkhmadMudjahidin,*EkonomiIslam*,Jakarta:RajaGrafindo,2007,hlm.167.

jika getah mengalami penyusutan, karena sebelum dijual ke pengepul untuk diolah menjadi minyak, maka getah terlebih dahulu dikumpulkan di tempat penampungan milik pengepul. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima walaupun sebenarnya merasa keberatan. Padahal berat drum tersebut belum diketahui secara pasti, namun pembeli menetapkan secara langsung berat drum tanpa menimbang drum tersebut di hadapan penjual. Sedangkan pengurangan wajib 10% untuk keuntungan pembeli.

Hal demikian sudah biasa dilakukan dalam jual beli getah pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Walaupun sudah ada alasan dari pembeli, namun para petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut.

Kebanyakan masyarakat di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha menjadi petani/penderes getah pinus. Sehingga tidak salah jika pengurangan yang dilakukan oleh pembeli sangat memberatkan penderes getah pinus. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika hasil penimbangan getah pinus yang diperoleh sebanyak 50 kg, maka penderes getah akan kehilangan 5 kg untuk pengurangan berat keranjang timbang. Meskipun hal demikian sudah biasa terjadi, para petani lama kelamaan bisa menerima dengan anggapan daripada hasil getah pinus tidak laku,

karena semua pembeli menetapkan sistem pengurangan timbangan yang demikian.

Jelaslah bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan diri sendiri dalam ancaman kebinasaan. Namun sampai saat ini, praktik demikian masih saja dilakukan dalam jual beli yang melalui proses penimbangan maupun proses penakaran.

Padahal Allah Swt telah memerintahkan setiap muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti dalam surah Al-Isra' ayat 35 berikut:

أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Isra': 35)*<sup>88</sup>

Allah Swt melarang setiap muslim untuk mencurangi dan mengurangi takaran dan timbangan, seperti dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6 yaitu:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2)  
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
(6)

Artinya : *celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan*

<sup>88</sup>Qur'an surah Al-Isra' ayat 35

*dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?*<sup>89</sup>

Allah Swt mengkhususkan ancaman kepada golongan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang yang mengambil takaran dan timbangan sempurna untuk diri sendiri sedangkan untuk orang lain dikurangnya.

Pada jual beli getah pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menurut analisis peneliti, penderes getah sudah mempercayakan hasil panennya kepada pembeli untuk ditimbang dan tanpa mereka ketahui dan disetujui bahwa adanya potongan tersebut. Namun disisi lain menurut peneliti, walaupun petani sudah mempercayakan hasil panennya pada pembeli, jika hasil penimbangan getah sudah dihargai sebaiknya pembeli memberitahukan kepada petani bahwa hasil timbangannya sekian dan harganya sekian (sebelum dilakukan pengurangan terhadap timbangan). Dengan demikian, jika petani tidak setuju petani berhak mendapatkan hak *khiyār* untuk melanjutkan transaksi jual beli maupun tidak.

Akan tetapi dalam hal pembulatan angka hasil timbangan, pembeli tidak mau dirugikan. Sehingga pembulatan angka berpihak kepada pembeli, dalam artian pembulatan angka merugikan petani selaku penjual.

---

<sup>89</sup> Surah Al-Muthaffin ayat 1-6



Dalam transaksi jual beli kelapa sawit ini, pembeli menjadi pihak yang selalu diuntungkan disetiap kondisinya karena menetapkan sistem penimbangan secara sepihak.

Terhadap penipuan barang dagangan dan kecurangan, jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuansuatu perbuatan yang sangat besar. Namun, jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Begitu juga apabila hal demikian terjadi kepada penjual.

Tidak hanya penipuan, pemaksaan juga merupakan larangan dalam jual beli. Paksaan dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang lain sehingga mendorong untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti dalam penelitian, pembeli menetapkan sendiri mengenai sistem penggunaan timbangan, dan menentukan sendiri tarif harga maupun keuntungannya yang diperoleh pembeli, tanpa terlebih dahulu disepakati oleh penjual. Dengan demikian, kesan pemaksaan terjadi dilakukan oleh pembeli kepada penjual.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterusterang dan mengatakannya yang sebenarnya, maka jangan berduaan dengan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta

menghilangkan                                  berkah                                  jual  
beli. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda  
yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-  
kata yang punya barang, bila                                  diantarakeduanya                                  tidak ada  
saksi dan buktinya.

Namun, dalam prakteknya pada jual beli getah dengan terlebih dahulu melalui proses penimbangan, meskipun sudah mengetahui kecurangan terhadap pengurangan yang dilakukan oleh pembeli, petani selaku penjual juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apabila memperdebatkan pengurangan yang dilakukan pembeli tersebut, maka akan berdampak pada penjualan hasil getah pinus. Dalam artian, petani takut apabila hasil panennya tidak ada lagi pembeli yang mau membeli, sehingga akan menyebabkan kerugian bagi petani dan hasil panen menjadi tidak bermanfaat karena petani tidak tahu bagaimana mengolah getah tersebut.

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu dengan melengkapirukun, syarat-syarat dan adanya hak *khiyār* dalam jual beli. Setiap transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan syariat, maka jual beli tersebut tidaklah sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad Ath. Thayyar, D. (2014). *Ensiklopedisi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abdullah, R. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abidah, A. (2006). *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO. Press.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Al-Jahiri, A. A. (1969). *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah Jus III*. Mesir: Maktabah Tijariyah Al-Kubro.
- Al-Jaziri, A. R. (n.d.). *Terjemahan Fiqh Empat Madzab*.
- An-Nabhani, T. (n.d.). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arynagara, C. (n.d.). *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Petarani Kota Makasar*. Makasar: Skripsi UIN Alauddin Makasar.
- Ba'asyir, A. A. (2000). *Azaz-azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Basyir, A. A. (1995). *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: Al. Ma'arif.
- Dokumen Asisten Perum Perhutani BKKPH Ponorogo Selatan*. (6 Agustus 2019).
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasil Wawancara Bapak Sunarto*. (16 Maret 2021).
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahfudz, A. (2010). *Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Ofset.
- Mudjahiddin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mughni, M. A.-S. (n.d.). *Daar Ihyau At-Turats Al-Arabi*. Bierut Lebanon: t.th.
- Muhammad. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Noeng, M. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo.
- Nua'aini, S. (n.d.). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet*. Lampung: Skripsi UIN Raden Saleh Lampung.
- Pelangi, T. L. (2013). *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Q.S AL-Isra' 35*. (n.d.).
- Q.S AL-Muttaffin Ayat 1-6*. (n.d.).
- Q.S Al-Qashash 26*. (n.d.).

*Q.S Al-Zukhruf 32.* (n.d.).

*Q.S An- Nisa .* (29).

Qudamah, I. (n.d.). *Al-Mugni Jus V.* Mesir: Mathba'ah Al-Iman .

Qutbh, S. (1994). *Keadilan Sosial Dalam Islam Terjemahan Arif Muhammad.* Bandung: Pustaka.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktifitas Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, S. (1996). *Fiqh Al-Sunah Jilid 12 Terjemahan Kamaluddin.* Yogyakarta: Pustaka.

Sabiq, S. (1996). *Fiqh Al-Sunah Jilid 12 Terjemahan Kamaluddin.* Yogyakarta: Pustaka.

Sahrani. (n.d.). *Fiqh Muamalah.* 80.

Soehartono, I. (2004). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sudarsono, H. (2002). *Konsep Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiono. (2018). *wawancara.* Mrayan Ngrayun .

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syarifudin, A. (2003). *Garis Besar Fiqh.* Bogor: Prenada Media.

Widi, R. K. (2010). *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmis.

